



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) MARNI.**
2. Tempat lahir : Probolinggo.
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kec. Paiton Kabupaten Probolinggo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 08 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan 05 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, S.H, DKK, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur No. 9, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Krs tanggal 07 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 182/Pid.Sus/2023/ PN.Krs tanggal 03 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 182/Pid.Sus/ 2023/PN.Krs tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BUDI SANTOSO Als BUDI Bin MARNI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Alternatife.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BUDI SANTOSO Als BUDI Bin MARNI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari masing-masing Label A seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,08 (nol

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) pipet kaca seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 085784775628.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.

Mene

tapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Permohonan lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als BUDI Bin MARNI (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Pinggir Jalan raya Dekat Pasar Besuk masuk Desa Besuk Agung Kec. Besuk Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI melakukan penyelidikan dan penyenggangan. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 wib kedua anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa masuk Dusun Pesisir Rt. 010 Rw. 005 Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/bong yang berada diatas karpet di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628 yang saat itu dipegang oleh terdakwa**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari interograsi tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR (DPO) yang mana transaksi tersebut terdakwa lakukan di Pinggir Jalan Raya Dekat Pasar Besuk masuk Desa Besuk agung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Besuk Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang milik Sdr. WAWAN (DPO) karena Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut memang merupakan pesanan dari Sdr. WAWAN (DPO) dan keuntungan terdakwa dalam membeli atau mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa bisa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu secara gratis dari Sdr. WAWAN (DPO) sehingga peran terdakwa yaitu sebagai Perantara antara Sdr. WAWAN (DPO) dengan Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR (DPO) dalam transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 00634/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01430/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 01431/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 01432/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als BUDI Bin MARNI (alm) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun Pesisir Rt. 010 Rw. 005 Desa Binor Kec. Paiton kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI melakukan penyelidikan dan penyergaman. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 wib kedua anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa masuk Dusun Pesisir Rt. 010 Rw. 005 Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interograsi dan dari interograsi tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika Gol I jenis shabu-shabu merupakan pesanan dari sdr. WAWAN (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) poket Narkotika Gol I jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. WAWAN dan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 00634/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01430/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 01431/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 01432/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca masih terdapat kristal warna putih berat netto 0,018 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als BUDI Bin MARNI (alm) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun Pesisir Rt. 010 Rw. 005 Desa Binor Kec. Paiton kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri-sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis shabu-shabu, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi WAHYUDI melakukan penyelidikan dan penyenggangan. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 00.15 wib kedua anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa masuk Dusun Pesisir Rt. 010 Rw. 005 Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/bong yang berada diatas karpet di ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628 yang saat itu dipegang oleh terdakwa**, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan dari interogasi tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika Gol I jenis shabu-shabu merupakan pesanan dari sdr. WAWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa yang mana terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. WAWAN (DPO) yang dilakukan dengan cara sesaat setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dari Sdr. ABDUL RAHMAN Als DUR (DPO) terdakwa menyampaikan kepada Sdr. WAWAN (DPO) yang saat itu Sdr. WAWAN (DPO) sedang berada dirumah terdakwa dengan mengatakan jika 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu sudah terdakwa pegang kemudian Sdr. WAWAN (DPO) menyampaikan jika yang 1 (satu) paket tersebut untuk digunakan secara bersama-sama, selanjutnya Sdr. WAWAN (DPO) membuat alat-alat hisap dari botol plastik dan sedotan plastik kemudian terdakwa menyiapkan pipet kaca, selanjutnya Sdr. WAWAN (DPO) memasukkan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu kedalam pipet kaca dan kemudian dibakar kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. WAWAN (DPO) secara bersama-sama dengan bergantian menghisap masing-masing 3 (tiga) kali hisapan seperti orang merokok. Kemudian sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo sedangkan untuk Sdr. WAWAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa **terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri-sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Polres Probolinggo dengan Nomor Riksa Urine/06/II/2023/URKES tanggal 19 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan M. HANAFI, SH dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine milik terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 00634/NNF/2023 hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01430/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 01431/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor : 01432/2023/NNF berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi YULIAN ADITYA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo diantaranya Saksi WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 00.15 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram, masing masing 1 (satu) pipet yang ditemukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/ bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa selain itu saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo juga menemukan barang bukti lain 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628 sebagai alat komunikasi bertransaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di daerah Desa Binor Kecamatan Paiton sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan dan mendapati nama terdakwa sebagai orang yang disebut dalam informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib, saksi bersama rekan saksi Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di rumahnya;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan di rumah terdakwa berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 gram diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,22 gram rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.WAWAN (DPO), namun belum sempat diserahkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. WAWAN juga berada di rumah terdakwa, namun kabur sesaat sebelum Petugas Kepolisian tiba di rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR warga yang beralamat di Desa Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo diantaranya Saksi YULIAN ADITYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, masing masing 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/ bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi dan rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo juga menemukan barang bukti lain 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di daerah Desa Binor Kecamatan Paiton sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dan mendapati nama terdakwa sebagai orang yang disebut dalam informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib, saksi bersama rekan saksi Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan di rumah terdakwa berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan dengan berat total keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,22 gram rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.WAWAN (DPO), namun belum sempat diserahkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. WAWAN juga berada di rumah terdakwa, namun kabur sesaat sebelum Petugas Kepolisian tiba di rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR warga yang beralamat di Desa Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, masing masing 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/ bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual dan diserahkan kepada teman terdakwa yaitu Sdr.WAWAN (DPO);
- Bahwa ada barang bukti lainnya milik terdakwa yang ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan Nomor Simcard 085784775628 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib DUR dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, Sdr. WAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan jika dirinya ingin mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. WAWAN meminta tolong terdakwa untuk mencari barang Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menanyakan stok barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr. WAWAN tersebut, namun pada saat itu, Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR mengatakan kepada terdakwa jika barang Narkotika jenis sabu-sabu baru ready atau ada pada besok hari, lalu terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. WAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, Sdr. WAWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Sdr. WAWAN, terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR melalui telepon untuk memastikan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada, dan kemudian Sdr. ABDUR RAHMAN mengatakan sabu-sabu sudah tersedia;
- Bahwa setelah itu Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR memberitahu tempat bertemu untuk penyerahan barang yaitu dipinggir jalan dekat Pasar Besuk, sehingga terdakwa berangkat ke tempat tersebut sendirian untuk menjumpai Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR, sedangkan Sdr. WAWAN menunggu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR di pinggir jalan dekat Pasar Besuk di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo pada pukul 21.00 Wib, dan setelahnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR dan berikutnya Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. WAWAN, selanjutnya Sdr. WAWAN menyimpan 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan, sedangkan sisanya yang satu paket lagi oleh Sdr. WAWAN digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mencari dan menyediakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu untuk Sdr. WAWAN tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan berupa upah uang tapi upah yang didapatkan yaitu terdakwa diajak memakai sabu-sabu secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyerahkan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu masing-masing Label A seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram yang diduga berisi sisa Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 085784775628;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umum persidangan telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 00634/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka BUDI SANTOSO Alias BUDI, dengan nomor barang bukti:
 - 01430/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;
 - 01431/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
 - 01432/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 Gram, masing masing 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/ bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa selain itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo juga menemukan barang bukti lain 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di daerah Desa Binor Kecamatan Paiton sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu untuk menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Kepolisian bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan penyangggongan dan mendapati nama terdakwa sebagai orang yang disebut dalam informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib, Anggota Kepolisian SatresNarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat total keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.WAWAN (DPO), namun belum sempat diserahkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. WAWAN juga berada di rumah terdakwa, namun kabur sesaat sebelum Petugas Kepolisian tiba di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR warga yang beralamat di Desa Kecil Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib DUR dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, Sdr. WAWAN menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan jika dirinya ingin mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. WAWAN meminta tolong terdakwa untuk mencari barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menanyakan stok barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr. WAWAN tersebut, namun pada saat itu, Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR mengatakan kepada terdakwa jika barang Narkotika jenis sabu-sabu baru ready atau ada pada besok hari, lalu terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. WAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, Sdr. WAWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah terdakwa mendapatkan uang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. WAWAN, terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR melalui telepon untuk memastikan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada, dan kemudian Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR mengatakan barangnya sudah ready atau ada;

- Bahwa setelah itu Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR memberitahu tempat bertemu untuk penyerahan barang yaitu dipinggir jalan dekat Pasar Besuk, sehingga terdakwa berangkat ke tempat tersebut sendirian untuk menjumpai Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR, sedangkan Sdr. WAWAN menunggu di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR di pinggir jalan dekat Pasar Besuk di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo pada pukul 21.00 Wib, dan setelahnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR dan berikutnya Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. WAWAN, selanjutnya Sdr. WAWAN menyimpan 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan, sedangkan sisanya yang satu paket lagi oleh Sdr. WAWAN digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa mencari dan menyediakan pesanan narkotika jenis sabu-sabu untuk Sdr. WAWAN tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa uang tapi upah yang didapatkan yaitu terdakwa diajak memakai sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : Sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) MARNI sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut.

Pengertian "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yaitu suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menentukan kaedah hukum "*Keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan*;

Pengertian "*menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Pengertian "*menyediakan*" berarti menyiapkan; memperisapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotikan tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Regensia diagnostik serta Regensia laboratorium;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pesisir RT.010 RW.05 Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram, masing masing 1 (satu) pipet yang ditemukan diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang masih tertancap dialat hisap/ bong yang berada diatas karpet diruang tamu rumah terdakwa. Selain itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo juga menemukan barang bukti lain 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang masih tertancap 1 (satu) pipet kaca yang berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna merah yang ditemukan diatas karpet ruang tamu rumah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, 2 (dua) buah skrup dari sedotan plastic warna putih yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah gunting yang berada diatas karpet ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan Nomor Simcard 085784775628 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di daerah Desa Binor Kecamatan Paiton sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu. Setelah itu untuk menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyanggongan dan mendapati nama terdakwa sebagai orang yang disebut dalam informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian, sehingga pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib, saksi bersama rekan saksi Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat total keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan di rumah terdakwa rencananya akan terdakwa jual kepada Sdr.WAWAN (DPO), namun belum sempat diserahkan karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian. Pada waktu pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. WAWAN juga berada di rumah terdakwa, namun kabur sesaat sebelum Petugas Kepolisian tiba di rumah terdakwa. Adapun terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR warga yang beralamat di Desa Kecik Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib DUR dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib, Sdr. WAWAN menghubungi terdakwa melalui

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon memberitahukan jika dirinya ingin mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. WAWAN meminta tolong terdakwa untuk mencari barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menanyakan stok barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pesanan Sdr. WAWAN tersebut, namun pada saat itu, Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR mengatakan kepada terdakwa jika barang Narkotika jenis sabu-sabu baru ready atau ada pada besok hari, lalu terdakwa memberitahukannya kepada Sdr. WAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib, Sdr. WAWAN datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Sdr. WAWAN, terdakwa langsung menghubungi Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR melalui telepon untuk memastikan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada, dan kemudian Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR mengatakan barangnya sudah ready atau ada. Setelah itu Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR memberitahu tempat bertemu untuk penyerahan barang yaitu dipinggir jalan dekat Pasar Besuk, sehingga terdakwa berangkat ke tempat tersebut sendirian untuk menjumpai Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR, sedangkan Sdr. WAWAN menunggu di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR di pinggir jalan dekat Pasar Besuk di Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo pada pukul 21.00 Wib, dan setelahnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR dan berikutnya Sdr. ABDUR RAHMAN Als DUR menyerahkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Setibanya terdakwa di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. WAWAN, selanjutnya Sdr. WAWAN menyimpan 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan, sedangkan sisanya yang satu paket lagi oleh Sdr. WAWAN digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa di rumah terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah menggunakan/ memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataupun

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk diserahkan atau disediakan bagi Sdr. WAWAN. Adapun Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena diajak oleh Sdr. WAWAN sebagai upah atau hadiah terdakwa telah berhasil mencari dan membelikan pesanan sabu-sabu milik Sdr. WAWAN seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, ataupun menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula oleh bukti surat berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab: 00634/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diterima merupakan milik tersangka BUDI SANTOSO Alias BUDI, dengan nomor barang bukti:

- 01430/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;
- 01431/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;
- 01432/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu masing-masing Label A seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram yang diduga berisi sisa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor Simcard 085784775628;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau barang dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana Narkotika, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO Alias BUDI Bin (Alm) MARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu masing-masing Label A seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan plastik pembungkusnya dan Label B seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat total keseluruhan yaitu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram yang diduga berisi sisa Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) buah sekrap dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar kapas warna putih yang diikat dengan 2 (dua) sobekan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 085784775628;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu AGUS SUGIANTO, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUGIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)